



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR : 20 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan pemungutan retribusi Pengujian kendaraan bermotor, sehingga dipandang perlu diatur dalam peraturan daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kelayakan teknis kendaraan umum, guna keselamatan di jalan maka perlu dilakukan pengujian kendaraan secara berkala;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

- 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
3. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara;
6. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan bermotor wajib uji adalah kendaraan yang karena peruntukannya, status, dan penggunaannya diwajibkan untuk diuji, meliputi mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, kendaraan umum, yang dioperasikan di jalan dan kendaraan bermotor di air.
9. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik yang dilengkapi dengan perlengkapan bagasi maupun tidak.
10. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus.
11. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
12. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
13. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor di luar kendaraan bermotor untuk penumpang dan barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Kendaraan di Air adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di laut, sungai, danau dan penyeberangan;
16. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, muatan, rancang teknis kendaraan, penggunaan, pengandengan, dan penempelan kendaraan bermotor.
17. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan, mencegah terjadinya pencemaran udara, dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
18. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
19. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di tanda nomor kendaraan bermotor.
20. Tanda samping adalah tanda bukti lulus uji berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang dengan menggunakan cat/stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor wajib uji.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
22. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dimiliki orang pribadi atau badan yang dioperasikan di Daerah wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Penetapan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penelitian berupa pengujian kendaraan bermotor secara berkala oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi tertentu.
- (3) Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji, dan tanda samping kendaraan.

Pasal 3

- Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dikecualikan bagi:
- a. kendaraan bermotor yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan atau dalam perbaikan di bengkel umum yang dibuktikan dengan surat keterangan kerusakan kendaraan bermotor dari instansi teknis terkait.

Pasal 4

Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :

- a. uji berkala untuk pertama kali;
- b. uji berkala selanjutnya;
- c. uji berkala untuk kendaraan mutasi uji;
- d. uji berkala untuk kendaraan numpang uji;
- e. uji berkala untuk perubahan tipe;
- f. Pengujian penghapusan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe, dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan bermotor untuk pertama kali.
- (2) Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan untuk dilakukan uji berkala paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berkala untuk pertama kali berakhir.

Pasal 6

Kendaraan bermotor wajib uji yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe, dan tanda lulus uji tipe wajib uji berkala untuk pertama kali sebelum memperoleh surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku kepemilikan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Masa Berlaku

Pasal 7

- (1) Masa berlaku uji kendaraan bermotor selama 6 (enam) bulan.
- (2) Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor dinyatakan tidak berlaku sebelum habis masa berlakunya dalam hal:
 - a. terjadi perubahan bentuk, karoseri dan atau sumbu kendaraan bermotor yang bersangkutan; atau
 - b. kondisi fisik dan teknis kendaraan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur

Pasal 8

- (1) Permohonan pengujian kendaraan bermotor disampaikan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara permohonan pengujian kendaraan bermotor diatur oleh Dinas.

Pasal 9

Kendaraan yang dioprerasikan di Air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum dalam Peraturan Daerah ini akan diatur selanjutnya dalam Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi Pengujian

Pasal 10

Kendaraan habis masa uji tetapi tidak diuji berkala pada waktunya dikenakan biaya denda sebesar 20 % (dua puluh persen) per bulan dari biaya uji kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 11

Terhadap kendaraan yang kondisi fisik dan teknisnya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan penyitaan tanda bukti lulus uji, dan pemilik/pemegang kendaraan wajib melakukan pengujian ulang atas kendaraan yang bersangkutan.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. peningkatan profesionalitas tenaga penguji dan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor; dan
 - c. pemeriksaan secara berkala terhadap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sehingga menjamin pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 14

Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 15

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 16

Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 17

Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk golongan jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan biaya pemeriksaan/pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Keempat Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 20

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor, meliputi :
 - a. Penyediaan formulir dan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor;

- b. Pelayanan pemeriksaan/pengujian kendaraan bermotor berdasarkan jenis kendaraan yang diuji terdiri atas mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, mobil penumpang umum, taksi, kereta gandengan, kereta tempelan dan traktor.

(2) Uji pertama kali:

- | | |
|--|---------------|
| a. Mobil penumpang umum/pick up | : Rp. 100.000 |
| b. Mobil bus sampai 24 seat | : Rp.110.000 |
| c. Mobil bus 25 seat keatas | : Rp.125.000 |
| d. Mobil Barang truk, kendaraan khusus
Kereta gandengan dan kereta tempelan | : Rp.200.000 |

Uji berkala:

- | | |
|--|--------------|
| a. Mobil penumpang umum/pick up | : Rp. 20.000 |
| b. Mobil bus sampai 24 seat | : Rp. 30.000 |
| c. Mobil bus 25 seat keatas | : Rp. 40.000 |
| d. Mobil Barang truk, kendaraan khusus
Kereta gandengan dan kereta tempelan | : Rp. 40.000 |

Perlengkapan pengujian adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| a. Buku uji kendaraan | :Rp. 10.000 |
| b. Tanda uji dan segel/pengetokan | :Rp. 6.000 |
| c. Penggantian uji rusak/hilang | :Rp. 5.000 |
| d. Pembuatan dan pasang tanda samping | |
| • Baru | :Rp. 15.000 |
| • Ganti tanggal | :Rp. 5.000 |
| e. Perubahan status fungsi kendaraan | :Rp. 50.000 |
| f. Numpang uji | :Rp. 45.000 |
| g. Mutasi kendaraan keluar/masuk | :Rp. 75.000 |

Pengujian penghapusan adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| a. Sepeda motor | :Rp. 200.000 |
| b. Mobil Mini bus | :Rp. 400.000 |
| c. Mobil bus | :Rp.1.000.000 |
| d. Mobil : | |
| • Mobil barang pick up | :Rp.1.000.000. |
| • Mobil barang truk | :Rp.1.000.000 |
| e. Kendaraan khusus (ambulance) | :Rp. 500.000 |
| f. Kereta gandengan/tempelan | :Rp.1.000.000 |
| g. Alat-alat berat | :Rp.1.000.000 |

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi:

- penyediaan formulir dan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor;
- pelayanan pemeriksaan/pengujian kendaraan bermotor berdasarkan jenis kendaraan yang diuji terdiri atas mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, mobil penumpang umum, taksi, kereta gandengan, kereta tempelan, dan traktor.

Pasal 21

- Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian keenam Wilayah Pemungutan Pasal 22

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut diwilayah Daewrah tempat pelayanan diberikan.

Bagian Ketujuh Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran

Pasal 23

- (1). Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti yang telah diporporasi
- (3). Hasil pemungutan retribusi disetor secara Bruto ke kas Daerah
- (4). Tata cara pembayaran penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dukumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

Bagian Kesembilan Penagihan

Pasal 25

- (1). Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD
- (2). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.

Bagian kesepuluh Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa Pasal 26

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3). Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut

- (4). Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan klesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5). Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Pasal 27

- (1). Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2). Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsadiatur dengan Peraturan Bupati

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 28

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan wajib uji tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 30

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan wajib uji yang tidak memenuhi ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap tanda bukti lulus uji yang telah dimiliki tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor beserta peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI MAMUJU UTARA

Cap/Ttd.

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 31 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Cap/Ttd.

Drs.H. M.NATSIR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011 NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib, efisien, dan ramah lingkungan maka kondisi kendaraan sebagai salah satu pemakai jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Salah satu upaya Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mewujudkan terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan tersebut adalah dengan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor diharapkan mampu mendukung terjaminnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban dalam berlalulintas di jalan sehingga diharapkan semakin berkurang angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mamuju Utara. Untuk maksud tersebut diperlukan suatu pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat agar penyelenggaraannya benar-benar memberi manfaat secara nyata bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor wajib uji adalah kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh instansi-instansi pemerintah.

Angka 8

Termasuk dalam pengertian mobil bus adalah kendaraan bermotor yang memiliki jarak sumbu lebih besar atau sama dengan 3.000 milimeter walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 tempat duduk.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Yang termasuk kendaraan khusus antara lain kendaraan bermotor derek, kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor untuk angkutan barang berbahaya dan beracun, kendaraan bermotor pencampur beton, dan lain sebagainya.

Angka 13

Termasuk dalam pengertian kendaraan umum adalah kendaraan yang disewakan kepada orang lain selama jangka waktu tertentu dan atau melalui jalur perjalanan tertentu dan atau mempunyai trayek tetap, misalnya bus sekolah, bus antar jemput karyawan, kendaraan biro perjalanan/travel, dan lain-lain kendaraan yang sejenis.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tenaga penguji yang memiliki kualifikasi tertentu adalah pegawai negeri sipil dengan golongan ruang minimal II/b dan telah memenuhi persyaratan minimum sebagai tenaga penguji yaitu:

- a. mempunyai ijazah sekolah teknik tingkat menengah jurusan mesin atau pendidikan lain yang sederajat atau lebih tinggi dalam bidang kendaraan bermotor atau yang disamakan;
- b. usia minimal 21 tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. memiliki surat izin mengemudi golongan B;
- f. lulus pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor atau yang disamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. disumpah sebagai penguji.

Ayat (3)

Bagi kendaraan yang tidak lulus uji diberikan kesempatan dilakukan uji ulang pada waktu yang telah ditentukan dan terhadap kendaraan yang bersangkutan telah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai yang diberitahukan oleh tenaga penguji, pelaksanaan uji ulang tersebut tidak dipungut biaya uji lagi.

Pasal 3

Huruf a

Ketentuan pengujian kendaraan bermotor milik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan.

Huruf b

Yang dimaksud instansi teknis terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan uji berkala untuk pertama kali adalah pengujian berkala untuk pertama kalinya bagi kendaraan bermotor wajib uji baik

kendaraan yang diproduksi/dirakit secara massal maupun yang diproduksi/dirakit sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe.

Huruf b

Yang dimaksud dengan uji berkala selanjutnya adalah pengujian yang dilakukan satu periode tertentu untuk menjamin kendaraan bermotor selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan uji berkala untuk kendaraan mutasi uji adalah pengujian terhadap kendaraan yang akan dilakukan mutasi keluar dari atau mutasi masuk ke wilayah Kabupaten Mamuju Utara sehingga kendaraan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan uji berkala untuk kendaraan numpang uji adalah pengujian terhadap kendaraan yang akan dilakukan numpang uji keluar dari atau numpang uji masuk ke Propinsi Sulawesi Selatan dengan lokasi pengujiannya di wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan uji berkala untuk perubahan bentuk adalah pengujian terhadap kendaraan yang mengalami perubahan bentuk, karoseri dan atau sumbu kendaraan bermotor.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud pengujian ulang adalah pengujian kendaraan bermotor diperlakukan sebagai permohonan uji baru.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011 NOMOR

.....